



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PELAKSANAAN AKAD *IJARAH* (UPAH) PEMBUATAN RUMAH PRIBADI MENURUT PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH

SKRIPSI



Oleh :

IFTA HULQULUB
NIM. 11522104111

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2020 M / 1441 H

UIN SUSKA RIAU

**PELAKSANAAN AKAD IJARAH (UPAH) PEMBUATAN RUMAH
PRIBADI MENURUT PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(S.H)*



Oleh :

IFTA HULQULUB
NIM. 11522104111

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2020 M / 1441 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD IJARAH (UPAH) PEMBUATAN RUMAH PRIBADI PADA DESA TALANG DANTO KECAMATAN TAPUNG HULU

: IFTA HULQULUB
: 11522104111
: HUKUM EKONOMI SYARIAH

Disetujui dan dimunaqasyahkan pada :
: Senin / 15 Juni 2020
: 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020
Tim Penguji



1. Drs. H. Zainal Arifin, MA
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)

2. Dra. N. Naili, M.Si
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)

3. Dr. H. M. Hayib, M.A
(Anggota Penguji)

4. Muhammad Nurwahid, MA.
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

J. H. R. Soebrantas
[Signature]
[Signature]

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *Tinjau Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan akad Ijarah (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi Pada Desa Talang Danto Kecamatan Tanjung Hulu* yang ditulis oleh :

Nama : Ifta Hulqulub
 NIM : 11522104111
 Prokana Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui dalam siding Munaqasyah Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 November 2019

DR. ZULFAMI B. M. Ag
 NIP.19710101 199703 1 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Ifta Hulqulub
 Tempat, Tgl Lahir : Sei Lindai, 2 Januari 1997
 NIM : 11522104111
 Jurusan : S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya Laporan Akhir saya ini adalah Asli Hasil Karya atau Penelitian Penyusunan Sendiri dan bukan Plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, Juni 2020 M
 8 Dzulkaidah 1441 H
 Yang menyatakan,

Ifta Hulqulub
 NIM. 11522104111

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Iffa Hulqulub, 2019 :“Pelaksanaan Akad Ijarah (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi Menurut Prespektif Fiqih Muamalah”

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pelaksanaan Akad *Ijarah* (Upah) pembuatan rumah pribadi antara pemilik dan tukang bangunan (buruh bangunan). Pada kasus ini akad dilakukan oleh 2 pihak dimana pihak pertama sebagai orang yang memberi upah (*mu'ajir*) dan pihak kedua (*musta'jir*) sebagai penerima upah, dalam hal ini *mu'ajir* menawarkan pekerjaan kepada *musta'jir* namun *musta'jir* meminta upah atas pekerjaan yang belum dikerjakan. Tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena pekerjaan yang dilakukan oleh *musta'jir* terkadang tidak sesuai yang diharapkan oleh *mu'ajir*. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan Akad *Ijarah* (Upah) pembuatan Rumah pribadi pada Desa Talang Danto dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah tentang pelaksanaan Akad *Ijarah* tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Akad *Ijarah* (Upah) pembuatan Rumah pribadi pada Desa Talang Danto dan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan Akad *Ijarah* tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Islam sosiologis, yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Populasi dari penelitian ini berjumlah 16 orang terdiri dari 12 orang buruh bangunan (tukang bangunan) dan 4 orang pemilik rumah. Karena populasi dalam penelitian relatif sedikit, maka seluruh populasi dijadikan sampel dengan teknik *Total Sampling*. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer penelitian ini diperoleh langsung di lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Selain itu, dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari literatur dan beberapa buku serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data terkumpul, maka diklarifikasi dalam pemaparan dan penjelasan, dan pengumpulan data yang digunakan adalah *Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi*.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan Akad *Ijarah* (Upah) antara *mu'ajir* dan *musta'jir* yang terjadi di awal akad pada desa Talang Danto dapat diterima dan sesuai dengan hukum Islam karena tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulum* (penganiayaan), *rysiwah* (suap), dan maksiat. Dan yang terpenting antara *mu'ajir* dan *musta'jir* telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayahnya serta inayah-Nya kepada kita semua sehingga skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Akad Ijarah (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi Menurut Perspektif Fiqih Muamalah”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikut yang setia.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayah Zulfahmi dan Ibu Misdan Deni serta kakak, abang, dan adik serta keluarga atas curahan cinta dan kasih sayang yang selalu menemani dan memberikan dukungan moril dan materil, kerja keras serta doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan untuk ananda, sehingga ananda bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Maghfirah, M.A sebagai Wakil Dekan II, serta jajaran dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan ilmu selama perkuliahan
4. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Dra. Nurlaili, M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh pegawai di Fakultas Syariah dan Hukum
5. Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag, sebagai dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan dukungan & bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Zulfahmi B, M.Ag, sebagai dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), dan kelas A khususnya yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kepala desa Talang Danto Bapak Adiyar Chan dan masyarakat Desa Talang Danto yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya diharapkan betapapun kecil karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keIslaman.

Pekanbaru, 11 Juni 2019
Penulis,

Ifta Hulqulub
11522104111

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang Masalah 1

 B. Batasan Masalah 5

 C. Rumusan Masalah 6

 D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

 E. Metode Penelitian 7

 F. Sistematika Penulisan 11

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 13

 A. Sejarah Desa Talang Danto 13

 B. Keadaan geografis dan Demografis Desa Talang Danto 14

 C. Struktur organisasi desa Talang Danto 16

BAB III TINJAUAN UMUM AKAD *IJARAH* 18

 A. Pengertian Akad *Ijarah* 18

 B. Dasar Hukum Akad *Ijarah* 26

 C. Rukun dan Syarat Akad *Ijarah* 33

 D. Macam-Macam Upah (*Ijarah*) 40

 E. Sistem Pembayaran/Pengupahan Dan Batalnya Upah (*Ijarah*) 41

 F. Berakhirnya Akad Upah (*Ijarah*) 44

BAB IV PELAKSANAAN AKAD *IJARAH* (UPAH) PEMBUATAN RUMAH PRIBADI MENURUT PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH 46

 A. Pelaksanaan Akad *Ijarah* (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi 46

 B. Prespektif Fiqih Muamalah Tentang Akad *Ijarah* (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi Pada Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu 53

BAB V PENUTUP 58

 A. Kesimpulan 58

 B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

1	Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Tingkat Pendidikannya	15
2	Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	16
3	Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Agama Kepercayaan Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	16

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem kerja sama pengupahan¹. hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama saling membutuhkan dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bersama baik majikan maupun bagi pekerjanya.

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia disuatu pihak sebagai penyedia jasa atau manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut majikan untuk melaksanakan suatu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama ini dengan literatur Fiqih disebut dengan akad *Ijarah al-amwal*, yaitu sewa menyewa jasa manusia.²

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dan apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi. Sehingga terciptalah keadilan diantara mereka. dalam QS. Al Jatsiyah ayat: 22 , Allah berfirman :

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010), h. 2.

² Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. (QS. Al Jatsiyah: 22)”³

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia dengan *Haq* dan Allah pun menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang *Haq*, yakni penuh Hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemaha kuasaan Allah menjadi tampak jelas, dan selain itu juga diberi balasan yang adil bagi tiap-tiap jiwa, yakni manusia, sesuai kebaikan dan kejahatannya yang dia kerjakan dan mereka dalam menerima balasan itu sedikit pun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan.⁴

Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun buruh, supaya tercipta kesejahteraan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan.⁵ Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tejemahnya*, (Bandung: PT. Diponegoro, 2014), h.90.

⁴ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.361.

⁵ Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.90.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Menurut ajaran Islam upah mengupah diberikan segera setelah pekerjaan selesai.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ
يَجْفَ عِرْقَهُ
(رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. (HR. Ibnu Majah)⁶

Hadis di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaklah sebelum kering keringatnya atau setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.

Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.⁷

Menurut Abu Hanifah upah wajib dibayarkan ketika pekerjaan itu tidak disyaratkan apapun dalam akad. Bahwa upah tidak wajib (menjadi kewajiban yang ditetapkan dalam tanggungan), kecuali pada akhir masa *ijarah*. Hal itu karena manfaat yang bisa di capai dalam masa *ijarah*. Di lihat dari statusnya sebagai *ma'quudalaih*

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13, Cet. Ke-1*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h.10.

⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.488.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah satu bagian. Jadi, jika ia tidak mengambil semua manfaatnya maka ia tidak wajib memberikan gantinya (upah).⁸ Pendapat Imam Malik dalam hal ini adalah hak dalam mengeluarkan harga (upah) itu hanya didasarkan kepada imbangannya yang di terima (pekerjaan).⁹

Berkaitan tentang hal ini di desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh tani, dan tukang bangunan (Buruh Bangunan). Desa Talang Danto terdapat banyak warga yang masih dalam kondisi ekonomi prasejahtera yaitu pendapatan perkapita rata-rata sebesar Rp. 1.500.000/ bulan.¹⁰ Dikarenakan pendapatan yang rendah bagi buruh bangunan tersebutlah banyak buruh di desa Talang Danto meminta upah di awal akad sebelum mereka melakukan pekerjaan. Praktik pembayaran upah di awal biasanya dilakukan oleh tukang bangunan (buruh bangunan).

Pelaksanaan Akad *Ijarah* (Upah) yang dilakukan di desa Talang Danto adalah pembayaran upah yang diberikan di awal akad. Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi para buruh non formal di desa Talang Danto. Pada kasus ini akad dilakukan oleh 2 pihak dimana pihak pertama Pemilik rumah sebagai orang yang memberi upah (*mu'ajir*) dan pihak kedua tukang bangunan (buruh Bangunan) sebagai orang yang menerima upah (*musta'jir*), dalam hal ini *mu'ajir* menawarkan pekerjaan

⁸ Wawancara dengan Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 213.

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-syifa, 1990), h.216.

¹⁰ Adiar Chan (Kepala Desa), *wawancara*, Desa Talang Danto, tanggal 20 Juli 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada *musta'jir* namun *musta'jir* meminta upah atas pekerjaan yang belum dikerjakan.

Tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena pekerjaan yang dilakukan oleh *musta'jir* terkadang tidak sesuai yang diharapkan oleh *mu'ajir*, misalnya dalam segi kuantitas pekerjaan yang dilakukan selesai, namun secara kualitas tidak sesuai yang diharapkan oleh pihak *mu'ajir*.

Menurut data prasurvei yang dilakukan pada masyarakat desa Talang Danto diketahui bahwa para tukang bangunan (buruh bangunan) dapat meminta pembayaran upahnya di awal akad, sebelum pekerjaan selesai upah telah diminta oleh si pekerja (*musta'jir*).

Dalam hal ini akan di teliti apakah ada pihak yang merasa dirugikan dengan cara pengupahan di awal akad ini. Berdasarkan uraian di atas maka akan di kaji dalam skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Akad *Ijarah* (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi Menurut Prespektif Fiqih Muamalah”**

Batasan Masalah

Agar lebih terarah, maka penulis memberikan batasan masalah untuk mendapatkan uraian yang lebih terarah tentang inti permasalahan, maka pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada konsep *Ijarah* dengan kasus terhadap pelaksanaan akad *ijarah* (upah) pembuatan rumah pribadi di Desa Talang Danto Kecamatan Tung Huru pada tahun 2019 dan konsep *Ijarah* dalam prespektif Fiqih Muamalah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi kajian selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Akad *Ijarah* (Upah) pembuatan Rumah pribadi pada Desa Talang Danto?
2. Bagaimana prespektif Fiqih Muamalah tentang pelaksanaa Akad *Ijarah* (Upah) pembuatan Rumah pribadi pada Desa Talang Danto?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka :

1. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Akad *Ijarah* (Upah) pembuatan Rumah pribadi pada Desa Talang Danto.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis prespektif Fiqih Muamalah tentang pelaksanaan Akad *Ijarah* (Upah) pembuatan Rumah pribadi pada Desa Talang Danto.
2. Kegunaan penelitian :
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang teori dan praktik mengenai pembayaran upah mengupah yang baik dan benar menurut hukum Islam.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Penelitian adalah penelitian sosiologis hukum Islam yang bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.¹¹ Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang “ Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaa Akad *Ijarah* (upah) pembuatan Rumah Pribadi kepada masyarakat desa Talang Danto dalam pelaksanaan sistem pembayaran upah antara *mu'ajir* dan *musta'jir* di awal Akad”.
- b. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

¹¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini berhubungan dengan pelaksanaan tukang bangunan (buruh bangunan) di awal akad pada masyarakat desa Talang Danto Kecamatan Tapung hulu.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Pemilik Rumah dan Tukang Bangunan (Buruh Bangunan) yang bekerja di desa Talang Danto.
- b. Sebagai objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan akad *Ijarah* (Upah) Tukang Bangunan (Buruh Bangunan) pada desa Talang Danto.

3. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu. Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah pemilihan lokasi ini yaitu dikarenakan lokasi ini strategis dijadikan sebagai tempat penelitian karena desa Talang Danto mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh tani, dan Tukang Bangunan (Buruh Bangunan). Desa Talang Danto terdapat banyak warga yang masih dalam kondisi ekonomi prasejahtera yaitu pendapatan perkapita rata-rata sebesar Rp. 1.500.000/bulan. Dikarenakan pendapatan yang rendah bagi buruh tersebutlah banyak buruh di desa Talang Danto meminta upah di awal akad sebelum mereka melakukan pekerjaan. Praktik Akad *Ijarah* (Upah) di awal biasanya dilakukan oleh pekerja/buruh.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut studi populasi atau sensus.¹²

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 16 orang, 12 orang tukang bangunan (buruh bangunan) di desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu dan 4 orang pemilik rumah atau yang memberi upah (*mu'ajir*), maka penulis tidak menggunakan sampel, populasi dijadikan sampel dengan teknik *Total Sampling*.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memerhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.¹³

- a. Data primer, yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan responden. Dan secara langsung dari hasil wawancara, Sumber dari data primer adalah Pemilik sebagai pemberi upah (*Mu'ajir*) dan Tukang Bangunan sebagai penerima upah (*musta'jir*).
- b. Data sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yang dilakukan

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta,1993), h.102.

¹³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), h.103.

yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku-buku penunjang dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian tentang pelaksanaan dan pembayaran upah tersebut.

b. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan wawancara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

7. Metode Analisa Data

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah : Analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum
- c. Deskriptif, yaitu metode dengan jalan menggunakan data-data yang diperlukan untuk memaparkan sesuatu yang diteliti apa adanya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tinjauan umum lokasi penelitian : Keadaan geografis dan demografis lokasi penelitian.

BAB III : TINJAUAN UMUM AKAD IJARAH

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan akad dan upah (*Ijarah*), dasar hukum, rukun dan syarat akad dan upah (*Ijarah*), serta macam-macam dan berakhirnya akad dan upah (*Ijarah*).

BAB IV : PELAKSANAAN AKAD *IJARAH* (UPAH) PEMBUATAN RUMAH PRIBADI PADA DESA TALANG DANTO MENURUT PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan Akad *Ijarah* (Upah) Buruh/Tukang Bangunan dan bagaimana prespektif Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan Akad *Ijarah* (Upah) Buruh/Tukang Bangunan diawal akad pada Desa Talang Danto.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang berpijak pada hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Talang Danto

Desa Talang Danto merupakan pemekaran desa dari desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 2005. Desa Talang Danto asal mulanya adalah salah satu Dusun dari Desa Kasikan yaitu Dusun Talang Danto. Pada tahun 2005 kabupaten Kampar melakukan pemekaran desa di Kecamatan Tapung Hulu tepatnya di Desa Kasikan pada dusun Talang Danto. Dusun Talang Danto menjadi desa Talang Danto dengan 4 dusun 6 RW (Rukun Warga) dan 18 RT (Rukun Tetangga) hingga saat ini.

Jarak Desa Talang Danto dengan Kecamatan Tapung Hulu sejauh 45 Km dan jarak antara Desa Talang Danto dengan Ibu Kota Kabupaten Kampar sejauh 80 Km yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor selama 1 jam 40 menit

dan jarak antara Desa Talang Danto dengan Ibu Kota Provinsi Riau sejauh 135 Km yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor selama 3 jam 30 menit.

Dengan Luas wilayah 4836 Ha, Desa Talang Danto terbagi pada 5 (lima)

Dusun yaitu :

- a. Dusun I
- b. Dusun II
- c. Dusun III
- d. Dusun IV



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Talang Danto disamping memiliki 4 Dusun, ditiap-tiap pedusunan terdapat beberapa RT (Rukun Tetangga). Jumlah RT di Desa Talang Danto ada 18 (Delapan belas) RT, yang tersebar dimasing-masing Pedusunan.

- a. Dusun I ada 5 RT (1 s/d 5)
- b. Dusun II ada 5 RT (6 s/d 10)
- c. Dusun III ada 4 RT (11 s/d 14)
- d. Dusun IV ada 4 RT (15 s/d 18)

B. Keadaan geografis dan Demografis Desa Talang Danto

- 1) Batas Wilayah Desa Letak geografi Desa Talng Danto, terletak diantara :
 - a. Sebelah Utara : Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar
 - b. Sebelah selatan: Desa Puo Raya Kec. Tandun Kab. Rohul
 - c. Sebelah Barat: Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rohul
 - d. Sebelah Timur : Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar
- 2) Luas Wilayah Kampung
 - a) Pemukiman : 323ha
 - b) Perkebunan Negara : 2500 Ha
 - c) Perkebunan Perorangan : 1477 Ha
 - d) Ladang/tegalan : 301Ha
 - e) Hutan : -Ha
 - f) Rawa-rawa: 150 Ha
 - g) Perkantoran : 1,25 Ha
 - h) Sekolah: 3 Ha
 - i) Jalan : 80 Ha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j) Lapangan sepak bola : 0,5 Ha
 - 3) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.
 - a. Kepala Keluarga: 1770KK
 - b. Laki-laki: 3281 jiwa
 - c. Perempuan: 4126 jiwa
- jadi jumlah keseluruhan adalah 6407 jiwa.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Talang Danto Kecamatan
Tapung Hulu Kabupaten Kampar
Berdasarkan Tingkat Pendidikannya

No	Status Pendidikan	Jumlah
1	Buta Huruf	380 orang
2	Putus Sekolah	750 orang
3	SD/ MI	766 orang
4	SLTP/ MTs	3300 orang
5	SLTA/ MA	1800 orang
6	S1/ Diploma	200 orang

(Sumber data monografi Desa Talang Danto 2017)

Berdasarkan tabel pendidikan di atas pada dasarnya penduduk desa Talang Danto sudah memiliki pengetahuan dalam bidang pendidikan dan keilmuan yang tentunya dapat mendorong kemajuan di bidang keilmuan maupun perekonomian, dan untuk selanjutnya untuk melihat jumlah penduduk desa Talang Danto menurut jenis pekerjaannya dapat dalam kehidupan sehari-hari guna mencukupi kebutuhan hidup dapat di lihat pada tabel berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	4450 orang
2	Pedagang	1350 orang
3	PNS /TNI/POLRI	43 orang
4	Tukang	650 orang
5	Bidan/Perawat	10 orang
6	Guru	110 orang
7	Sopir/angkutan	35 orang
8	Buruh	1400 orang
9	Belum bekerja	350 orang

(sumber data monografi desa Talang Danto 2017)

Data di atas menjelaskan bahwa lebih banyak atau mayoritas penduduk Talang Danto bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Hal ini menyebabkan masyarakat desa Talang Danto dalam kesehariannya lebih banyak dihabiskan untuk bertani dan buruh.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Agama Kepercayaan Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

No	Agama	Jumlah
1	Islam	4293 orang
2	Kristen	2027 orang
3	Katolik	92 orang

(sumber data monografi desa Talang Danto 2017)

C Struktur organisasi desa Talang Danto

Desa Talang Danto memiliki aparat desa yang sangat kuat terhadap mobilitas kehidupan sosial masyarakat. Adapun struktur kepengurusan aparat desa antara lain :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Kepala desa | : Adiar Chan |
| 2. Sekertaris desa | : Mukhlis |
| 3. Kepala Seksi Pemerintahan | : M. Yusroni |
| 4. Kepala Seksi Kesejahteraan masyarakat | : Suardi |
| 5. Kepala Urusan Tata usaha & Umum | : Irma Agustina |
| 6. Kepala Urusan Keuangan | : Rizki, S.pd. |
| 7. Kepala Urusan Perencanaan | : Anur Fazri |

BPD (Badan Permusyawatan Daerah) Desa Talang Danto

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ketua | : Darman Huri |
| 2. Wakil Ketua | : Mizan, SE |
| 3. Seketaris | : Elynayati, S.pd |
| 4. Anggota | : 1) Mardanis 2) Zuljama'an 3) Abu Saman 4) M. Sarip |
| 4) Ujir Efendi 6) Darlis | |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN UMUM AKAD IJARAH

A. Pengertian Akad Ijarah

1. Akad

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan¹⁴. Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.

Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, antara lain:¹⁵

- a. Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*al-ahdu*) sebagaimana dijelaskan kedalamal-Quran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

UIN SUSKA RIAU

¹⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007), h.97.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.101.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (Q.S. Al-Imran :76)¹⁶

Istilah *ahdu* dalam al-Qur’an mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.¹⁷

Firman Allah dalam Qur’an Surah Al-maidah ayat 1 yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah:1).¹⁸

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari’atkan.

Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Diponegoro, 2014),

¹⁷ Sohari Ru’fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: PT Raja Grafindo Persada,1979), h.42.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, *Op.Cit*, h.106.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.¹⁹

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu.²⁰

Istilah “perjanjian” dalam hukum indonesia di sebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

Beberapa tafsiran dari kitab suci al-Qur’an menyatakan bahwa kata *‘aqad* tersebut dalam versi arti kesepakatan ataupun akad; lain-lainnya menyebutkan kata tersebut berarti kewajiban-kewajiban dari tuhan terhadap manusia. Di dalam penjelasan dalam versi ini, Al- Zajjaj mengatakan: “Allah SWT mengalamatkan pernyataan jujur untuk menjaga kewajiban Dia dimana Dia akan memaksa mereka,

¹⁹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm.26.

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari’ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menjaga aqad dimana mereka buat di antara mereka sendiri berdasar dengan pernyataan-pernyataan dari agama.”²¹

Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”²² Sedangkan menurut Mustafa az-Zarqa’, dalam padangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karna itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut ijab dan qabul. Pelaku (pihak) pertama di sebut *mu’jib* dan pelaku (pihak) kedua di sebut *qaabil*.²³

2. Akad Ijarah

Secara etimologi kata *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru’* yang berarti *al-’i’ad* yang dalam bahasa indonesia berarti ganti atau upah,²⁴ dari sebab itulah *ats-Tawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru / upah*.²⁵

²¹ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Businiess dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h.4.

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syari’ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.8.

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, *Op.Cit*, h.102-103.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), h.15.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Cet IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h.277.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologi *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* dan *ujara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.²⁶

Adapun secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat di sertai imbalan.²⁷ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *al ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bebbersifat mubah boleh dimanfaatkan , dengan cara memberi imbalan tertentu.²⁸

Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh

²⁶ A. Riawan Amin.Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta Selatan; Penerbit Hikmah (PT. Mizan Pustaka), 2010), h.145.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.87.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Op.Cit, h.277.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.²⁹

Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber perikatan dan persetujuan salah satu syarat sah kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum.³⁰

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad

²⁹ Taqyuddin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Sabaya; Risalah Gusti, 1996), hlm. 81.

³⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ijarah tidak selamanya manfaat di peroleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.³¹

Upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh Ulama fiqih.³²

- a. Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa: “*Ijarah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar)”. Manfaat kadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang tenun, penjahit, dan sebagainya. Terkadang manfaat itu bisa berbentuk sebagai kerja pribadi pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik, dan sebagainya).

³¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.180.

³² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Op. Cit. h.227.

- b. Para Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa “ *ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang di terima sebagai penganti dan kelebihan, dengan pengantian yang diketahui dengan (jelas)”.
- c. Sedangkan menurut Ulama-Ulama Hanabilah “*ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan penggantian yang jelas pula. Definisi *ijarah* menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat Ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'jir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pengantian (kompensasi/upah). Akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* hanya ditunjukan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna oprasional, sewa biasa digunakan untuk benda., seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu”. Jadi dapat dipahami bahwa al-ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.³³

B. Dasar Hukum Akad Ijarah

Al ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat al-qur’an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma’ Ulama.³⁴ Hampir semua Ulama fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan Ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, As-sunnah, dan ijma, adapun dasar hukum tentang kebolehan *al ijarah* sebagai berikut :

1. Al-Qur’an

- a. Surat Al-Qashash ayat 26-27 disebutkan:

³³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, Op.Cit*, h. 115.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Cet IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h.277.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجَ ۖ
 فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
 اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : “(26)salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.(27) berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun (28) Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik". (Q.S Al-Qashash 28 : 26-27)³⁵

- b. Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah 2 : 233)³⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian

³⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tejemahnya* (Bandung: PT. Diponegoro, 2014), h. 88.

³⁶ *Ibid*, h.46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus memberikan upah yang sepatasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.³⁷

c. Surat An-Nahl ayat 97 disebutkan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl 16 : 97)³⁸

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.³⁹

UIN SUSKA RIAU

³⁷ Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet I (Semarang: CV Toha Putra, 1984), h.50.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, Op.Cit, h.278.

³⁹ M. QuraishShihab, *Tafsir Al-Muisbah*, Op.Cit, h.342.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Surat At-Thalaq ayat 6 disebutkan:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”⁴⁰

2. As-sunnah

Selain ayat al-Qur’an di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ
(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya : “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah, shahih).⁴¹

Demikian juga dalam transaksi *ijarah*, upah sebaiknya disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadits riwayat Abu Sa’id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemah*, Op.Cit, h.559.

⁴¹ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Hani, 1995), h.361.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)⁴²

Artinya: Dari abu sa'id Al khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, "barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (H.R Abdurrazaq).⁴³

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -; أَنَّهُ قَالَ: (احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ) وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ " ⁴⁴.

Artinya : Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya hal itu haram beliau tidak akan memberinya upah. Riwayat Bukhari.⁴⁵

Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadits yang diriwayatkan Muslim, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ ⁴⁶

Artinya: Abu Hurairahra. Berkata, Rasulullah SAW, Bersabda, "tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia berkhiatan, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli,

⁴² Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, Op.Cit,h.189.

⁴³ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Op.Cit, h..360.

⁴⁴ Imam Bukhori, *Shahih Al-Bukhori, Jilid 4*, (Beirut: Dar Al-KotobAl-Ilmiyah, 2004), h.407.

⁴⁵ Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari, jilid 7*, (Semarang: CV.As-syifa, 1993), h. 83.

⁴⁶ Imam Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), h. 769.

lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun iya tidak memenuhi upahnya.” (H.R. Muslim).

3. Ladasan Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para Ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma’ ini. Sebagai mana di ungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas di syari’atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma’ para Ulama ini, karena *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁷

Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁸

4. Dasar Hukum Undang-Undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13, Cet. Ke-1*, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), h.18.

⁴⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan. Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan:“Upah adalah hak pekerja/buruh yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh ditetapkan dan di bayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan praturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan”⁴⁹.

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya. Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara’ dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*al-ijarah*) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah, dengan kata lain sewa menyewa atau upah mengupah dibolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara syar’i dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun dan Syarat Akad *Ijarah*

a. Rukun Akad *Ijarah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.⁵⁰

Ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: ada pun sewa-menyewa adalah ijab dan qabul, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa-menyewa adalah sifat-sifat yang tentang tergantung kebenarannya (sahnya) sewa menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa menyewa.⁵¹

Jadi menurut hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu ijab dan qabul. Hal ini disebabkan para Ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang

⁵⁰ Muhammad Al Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.303,

⁵¹ Chairuman Pasaribu Surwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.53.

berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri.

Adapun menurut jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu :

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut *mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.⁵²

b. *Sighat* : Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (*sighatul-'aqad*), terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁵³

c. Upah : Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*.

d. Manfaat : Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karna itu jenis pekerjaanya

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, Op.Cit*, h.117.

⁵³ Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya, Terbit Terang, 2005), h.178.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.⁵⁴

b. Syarat Upah (*Ijarah*)

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri. Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:⁵⁵

1) Pelaku *ijarah* haruslah balig dan berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah* tidak sah. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki

⁵⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh muamalat)*, Op.Cit, h.231.

⁵⁵ Ghufuran A.mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.186.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para Ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, segala segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang sah.

2) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa : 29)⁵⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Op. Cit, h.83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belah pihak. Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.⁵⁷

- 3) Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat.

Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

- 4) Objek *al-ijarah* sesuatu yang dihalkalkan oleh syara'

Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa menyewa dalam contoh di atas termaksud maksiat. Sedangkan kaidah fiqh menyatakan bahwa "sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh".

- 5) Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasannya menghalangi penyerahan dan

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007), h.232-233.

penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

a) Penjelasan tempat manfaat Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

b) Penjelasan waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan Ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

c) Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

d) Penjelasan waktu kerja Tentang batas waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.⁵⁸

e) Pembayaran (uang) sewa seharusnya bernilai dan jelas jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

6) Objek *ijarah* itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.

⁵⁸ Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.36-37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya menyewa orang untuk melakukan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.⁵⁹

Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat *ijarah* ada lima

yaitu :

- 1) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- 2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.
- 3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.
- 4) Benda yang disewakan dapat diserahkan.
- 5) Kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan

Apabila syarat *ijarah* di atas telah terpenuhi, maka akad *ijarah* telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dianggap batal. Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *mu'ajir* harus memberi upah kepada *musta'jir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *musta'jir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Cet IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h.280.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Macam-Macam Upah (Ijarah)

Di dalam fiqih mu'amalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua :

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁶⁰

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* di bagi menjadi dua :

- 1) *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jjir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jjir*, dan *musta'jjir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang bolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- 2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut Ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas,

⁶⁰ M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani press, 2002), h.67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain, kemudian *musta'jjir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jjir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.⁶¹ *Ijaarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:⁶²

- a. *Ijarah* khusus, yaitu *ijarah* yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- b. *Ijarah musytarik*, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain.

E. Sistem Pembayaran/Pengupahan Dan Batalnya Upah (*Ijarah*)

a. Sistem Pembayaran/Pengupahan

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

⁶¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh muamalat)*, Op. Cit, h.236 .

⁶² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 2*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf,1995), h.361.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad ini sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang di sewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.⁶³

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:⁶⁴

- a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penanguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- 2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di *ijarahkan* mengalir selama penyewaan berlangsung.

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, Op. Cit*, h.121 .

⁶⁴ Sayyid sabiq, *Op. Cit.*, h.5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menanggukannya yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menanggukannya, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.⁶⁵

b. Batalnya Upah

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditangganya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangganya, ia tidak mendapat upah. Ulama hanafiah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut:⁶⁶

- a. Jika benda ada ditangan *ajir*
 - 1) Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
 - 2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1, *Op. Cit.*, h.26.

⁶⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, *Op. Cit.*, h.133-134.

- b. Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja

Berakhirnya Akad Upah (*Ijarah*)

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:⁶⁷

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur Ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut Sayid Sabiq⁶⁸, berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Op.Cit, h.237.

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1, Op.Cit, h. 34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi menjadi *'ain*.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
- 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *Ijarah* (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi Pada Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad *Ijarah* (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi Pada Desa Talang Danto adalah dengan cara pembayaran upahnya diberikan di awal akad, hal ini didasarkan kepada adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan sudah diakui, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah di sepakati bersama. Pembayaran upahnya sudah sepadan dengan profesi kerja dan dari pihak *musta'jir* telah mempertanggungjawabkan hasilnya, dan antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Hanya saja dalam pembuatan akad tidak di perjelas hak dan kewajiban pekerja (*musta'jir*).
2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pengupahan ini adalah dibenarkan dalam Islam, kegiatan mu'amalahnya tidak bertentangan dengan syara'. antara *mu'ajir* dan *musta'jir* telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah dan tidak ada paksaan di antara keduanya dan juga menjadi pertimbangan dalam berlakunya sistem pengupahan ini adalah adanya nilai-nilai sosial yang tinggi seperti tolong-menolong dan yang sangat di anjurkan

dalam agama Islam. Pembayaran upah di desa Talang Danto merupakan upah yang sepadan (*ajrun misli*), yaitu upah yang sepadan dengan pekerjaannya (profesi kerja). Selain itu sistem pengupahan ini juga sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

B. Saran

1. Agar lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan langsung dalam setiap perjanjian kerja, terutama dalam kesepakatan akadnya harus lebih jelas. Dalam pengupahan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak.
2. Agar para buruh dalam menjalankan pekerjaan harus bertanggung jawab dan lebih memperhatikan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaannya hingga tuntas, sehingga akad yang dilakukan tidak merugikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Amas'adi, Ghufuran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Asandi, M. Yazid, *Fiqh Mu'amalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- A Fauzan, Saleh, *Fikih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press. 2005.
- Amin.Sc, Riawan, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalin Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), 2010.
- An-Nabhan, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Antikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Acarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Bukhori, Imam, *Shahih Al-Bukhori, Jilid 4*, Beirut: Dar Al- Kotob Al-Ilmiyah, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Diponegoro, 2014.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Cet IV*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2008. Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hajar Alasqolani, Ibnu, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, Jakarta: Daruun Nasyir Al Misyriyyah, t.th.
- H., Salim, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibnu Hajar, Al-Hafidh, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Amani. 1995.
- Karim, Helmi, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, Bandung: Mondar Maju, 1996.
- Mhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pres, 2008.
- Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pt. Pustaka Firdaus, 1994.
- Muslim, Ibn, Al-Hajj, Imam, Abi, Al-Husain, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003.
- Msthofa Al-Maragi, Ahmad, *Tafsir Al-Maragi*, Cet I, Semarang: CV Toha Putra, 1984.
- Paribu Suhrawadi, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rivai, Veithzal dkk, *Islamic Transaction Law In Businiess dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Rifah Sohari, , *Fiqih Muamalah*, Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979.
- Sadiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 13*, Cet. Ke-I, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Safulloh, Moh, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya, Terbit Terang, 2005.
- Sadiq Sapiudin, Ihsan Ghufran, Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010.
- Sunarto, Achmad dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, jilid 7, Semarang: CV.As-syifa, 1993.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Yusato, M.I dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insni press, 2002.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

A. Pemilik Rumah (*Mu'ajir*)

1. Bagaimana pelaksanaan kerja antara pemilik usaha dan buruh?
2. Apa yang menjadi faktor masyarakat melakukan pembayaran upah di awal akad?
3. Bagaimana praktek pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Talang Danto?
4. Berapa jumlah upah yang diberikan?
5. Siapa yang menetapkan upah?
6. Apa yang menjadi landasan pembayaran upah?
7. Kapan pembayaran upah dilaksanakan?
8. Apakah pembayaran upah di awal akad tidak merugikan ?
9. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap akad pengupahan ini?

B. Pihak buruh (*musta'jir*)

1. Mengapa saudara memilih pekerjaan sebagai buruh?
2. Bagaimana sistem upah yang sudah berjalan selama ini di desa Talang Danto?
3. Kapan pembayaran upah dilakukan?
4. Siapa yang menetapkan upah?
5. Upah jenis apa yang sudah diterima?
6. Mengapa anda memilih sistem pembayaran upah di awal?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Penyelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

- : IFTA HULQULUB
- : 11522104111
- : EKONOMI SYARIAH
- : PELAKSANAAN AKAD *IJARAH* (UPAH) PEMBUATAN RUMAH PRIBADI MENURUT PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH
- : Dr. Zulfahmi B, M.Ag

Penyerta tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 01 Juli 2020

An. Pimpinan Redaksi


M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruhnya atau sebagian dari tulisan, naskah, atau gambar yang merupakan hak cipta orang lain tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal yang diperbolehkan pembuat cetakan oleh Undang-Undang tentang Hak Cipta.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah (Pajak) Pembuatan Rumah Pribadi Pada Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu, ditulis oleh saudara :

Nama : Ifta Hulqulub
 NIM : 11522104111
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 21 November 2018
 Narasumber : Dr. H. Ismardi, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Kepala Sub. Bagian Akademik

Narasumber


 Rosmini, S.Ag.
 NIP. 19440910 200312 2 003


 Dr. H. Ismardi, M.Ag
 NIP. 19720308 200312 1 002

1. Darang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Socbrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/415/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
menyatakan bahwa :

Nama : IFTA HULQULUB
NIM : 11522104111
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 17 DESEMBER 2018

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 11 Januari 2019
Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/16951
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/16951 tanggal 30.9/2019 Tanggal 3 Januari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


Nama : **IFTA HULQULUB**
 NIM / KIP : **11522104111**
 Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **PEKANBARU**
 Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD IJARAH (UPAH) PEMBUATAN RUMAH PRIBADI PADA DESA TALANG DANTO KECAMATAN TAPUNG HULU**
 Lokasi Penelitian : **DESA TALANG DANTO KECAMATAN TAPUNG HULU**

Menyarankan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 Januari 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DPM
 PTSP**
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANGKOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/138

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN RISET/18319 tanggal 08 Februari 2019 dengan ini memberi Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

- : **IFTA HULQULUB**
- : 11522104111
- : UIN SUSKA RIAU
- : HUKUM EKONOMI SYARIAH
- : S1
- : PEKANBARU
- : **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD IJARAH (UPAH) PEMBUATAN RUMAH PRIBADI PADA DESA TALANG DANTO KECAMATAN TAPUNG HULU**
- : DESA TALANG DANTO KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR

ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 12 Februari 2019

a.n. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL**
Kasi Kesatuan Bangsa

ONNITA, SE
NIP. 19701208 199201 1 001

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Talang Danto kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KEPALA DESA TALANG DANTO
KECAMATAN TAPUNG HULU

Alamat : Jl. Raya Talang Danto Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar

Kode Pos. 28464

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 140/PMD-TLD/TPHU/2019/132

Sehubungan dengan Surat Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 140/KKKB/2019/138 Tanggal 12 Februari 2019 pelaksanaan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data di Desa Talang Danto, dengan surat ini saya yang bertanda tangan dibawah

Nama : ADIAR CHAN
 Jabatan : Kepala Desa Talang Danto

Menyatakan bahwa telah memberikan izin kepada :

Nama : IFTA HULQULUB
 NIM : 11522104111
 Universitas : UIN SUSKA RIAU
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU

untuk melaksanakan penelitian terkait tugas akhir yang sedang dikerjakan dengan judul **ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD IJARAH (UPAH) PEMBUATAN RUMAH PRIBADI PADA DESA TALANG DANTO KECAMATAN TAPUNG HULU** dimulai dari tanggal 01 Juni 2019 S/d 01 Agustus 2019.

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Talang Danto
 Pada Tanggal : 01 JULI 2019
 KEPALA DESA TALANG DANTO



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari penerbit.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap Ifta Hulqulub. Di lahirkan pada tanggal 2 Januari 1997 di Sei Lindai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Merupakan anak pertama dari empat bersaudara, buah perkawinan pasangan bapak Zulfahmi dan Ibunda Misdan Deni. Pendidikan di mulai dari :



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taman kanak-kanak, KASIH IBU Sei Lindai tahun 2002.

2. Pendidikan dasar pada Sekolah Dasar Negeri 008 Senama Nenek pada tahun 2008.
3. Pendidikan menengah pertama pada MTSS PONPES Daarun Nahdha Thawalib Bangkinang, tamat pada tahun 2012.
4. Pendidikan pada jenjang menengah atas pada MAS PONPES Daarun Nahdha Thawalib Bankinang, selesai pada tahun 2015.
5. Kemudian tahun 2015 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulis melaksanakan ujian Munaqasah pada tanggal 15 Juni 2020 dan dinyatakan lulus, serta berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (SH).

UIN SUSKA RIAU